



PUTUSAN

Nomor 1707/Pid.Sus/2019/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: MUHAMMAD TRI YOGA Bin MAHRUM
Tempat Lahir	: Palembang
Umur/ Tanggal Lahir	: 19 Tahun / 02 Mei 2000
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jalan Lettu Karim Kadir Waringin laut Rt. 10 Rw. 02 Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Gandus Palembang
Agama	: I s l a m.
Pekerjaan	: Ikut Orang tua
Pendidikan	: SMP (tamat)

Terdakwa Muhammad Tri Yoga Bin Mahrum ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 09 Februari 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum LBH SEJAHTERA RUSTINI, SH, DAN REKAN Advokat/Pengacara yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang telah di tunjuk oleh Hakim Ketua Majelis untuk bertindak selaku Penasehat hukum terhadap dalam perkara pidana nomor : 1707/Pid.B/2019/PN.Plg.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1707/Pid.B/2019/PN Plg tanggal 12 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1707/Pid.B/2019/PN Plg tanggal 12 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TRI YOGA Bin MAHRUM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD TRI YOGA Bin MAHRUM, selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK asli atas nama SULMAN No.Pol BG 2736 ACJ Merek Honda Beat Tahun 2018 warna biru No Rangka MH1JM1126JK010613 No.Mesin JM11E1993722
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat BG 2736 ACJ No.Seri P261
 - 1 (satu) buah jaket kain warna abu-abu yang sobek dibagian lengan kanandikembalikan kepada saksi korban MALWANI Bin HASAN
 - 1 (satu) utas tali rafia warna hitam
 - 1 (satu) utas karet ban warna hitamdirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan/ pledoi secara lisan tertanggal 21 Januari 2020, sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya : Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut kami selaku Penasehat Hukum terdakwa secara hukum sependapat mengenai kualifikasi Pasal yang dibuktikan tetapi kami tidak sependapat mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa karena terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan diatas, maka kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada terdakwa.

Sebagai bahan pertimbangan Hakim adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.
2. Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan.
3. Bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1707/B.Sus/2019/PN Plg



Menimbang, bahwa terhadap pleidoi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya yang diucapkan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dalam dupliknya yang diucapkan secara lisan juga menyatakan tetap pada pleidoinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD TRI YOGA Bin MAHRUM Bersama-sama dengan saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto dan Sdr. JODI (Belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya – setidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2019, bertempat di halaman Ruko warnet H.Senen Putra di Jalan Lettu Karim Kadir Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Gandus Palembang Propinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat dengan NoPol BG 2736 ACJ yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu Korban MALWANI Bin SULMAN dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam, di jalan umum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 22.00 wib di daerah waringin darat Kelurahan Karang Jaya Palembang saat Korban MALWANI Bin SULMAN sedang nongkrong di daerah tersebut lalu, tiba-tiba datanglah saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghampiri dan meminta tolong kepada korban MALWANI Bin SULMAN untuk mengantarkan ke sebuah Ruko yang merupakan warnet yang berada di Jalan H.Senen Putra dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna biru dengan Nopol BG 2736 ACJ hingga akhirnya Korban MALWANI Bin SULMAN mengantarkan saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto ke tempat tersebut. Lalu, ketika sampai di lokasi yang dimaksud dan tanpa Korban MALWANI Bin SULMAN sadari saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto yang pada saat itu sedang dalam posisi di bonceng oleh Korban MALWANI Bin SULMAN langsung menodongkan sebuah 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok yang diarahkan ke leher Korban MALWANI Bin SULMAN sebelah kanan.

Kemudian, saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto berkata kepada Korban MALWANI Bin SULMAN dan menyuruh masuk kedalam lorong yang berada di lokasi yang dimaksud tersebut dan tidak akan terjadi apa-apa oleh saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto lalu datanglah 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa MUHAMMAD TRI YOGA Bin MAHRUM dan Sdr. JODI (Belum tertangkap) yang merupakan teman dari saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto ketika itu juga langsung mendekati korban MALWANI Bin SULMAN lalu, lalu Sdr. YODI langsung membekuk dan mendekap kepala dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher korban MALWANI Bin SULMAN sedangkan, terdakwa mengikat kaki serta serta tangan korban dengan menggunakan tali dan karet ban.

Selanjutnya, terdakwa bersama-sama dengan saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto dan Sdr. JODI langsung meninggalkan Korban MALWANI Bin SULMAN dengan keadaan tergeletak dan terikat tali atau karet ban dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat dengan Nopol BG 2736 ACJ milik korban MALWANI Bin SULMAN, lalu sekitar 15 (lima belas) menit ada orang yang tidak dikenali oleh korban MALWANI Bin SULMAN menolong dan membebaskan dari ikatan tali tersebut, setelah itu korban MALWANI Bin SULMAN langsung menghubungi Saksi AHMAD SUPRIYADI Bin MAKSUM dengan cara menelpon dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit motor korban MALWANI Bin SULMAN telah diambil oleh terdakwa MUHAMMAD TRI YOGA Bin MAHRUM Bersama-sama dengan saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto dan Sdr. JODI (Belum tertangkap), selanjutnya Korban MALWANI Bin SULMAN langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gandus Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto berhasil ditangkap oleh Anggota Polsek Gandus Palembang dan menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik Korban MALWANI Bin SULMAN tersebut telah dibawah ke rumah Sdr. JODI dan telah dijual oleh Sdr. JODI di daerah tangga buntung Palembang lalu, Sdr. JODI langsung menemui Saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan 1 (satu) unit motor milik Korban MALWANI Bin SULMAN tersebut

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Korban MALWANI Bin SULMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD TRI YOGA Bin MAHRUM sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke – 1 dan Ke-2 KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD TRI YOGA Bin MAHRUM** Bersama-sama dengan saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto dan Sdr. JODI (Belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya – setidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2019, bertempat di halaman Ruko warnet H.Senen Putra di Jalan Lettu Karim Kadir Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Gandus Palembang Propinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya -tidaknya pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan perbuatan **mengambil barang sesuatu**, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat dengan NoPol BG 2736 ACJ **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, yaitu Korban MALWANI Bin SULMAN **dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 22.00 wib di daerah waringin darat Kelurahan Karang Jaya Palembang saat Korban MALWANI Bin SULMAN sedang nongkrong di daerah tersebut lalu, tiba-tiba datanglah saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghampiri dan meminta tolong kepada korban MALWANI Bin SULMAN untuk mengantarkan ke sebuah Ruko yang merupakan warnet yang berada di Jalan H.Senen Putra dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna biru dengan Nopol BG 2736 ACJ hingga akhirnya Korban MALWANI Bin SULMAN mengantarkan saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto ke tempat tersebut. Lalu, ketika sampai di lokasi yan dimaksud dan tanpa Korban MALWANI Bin SULMAN sadari saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto yang pada saat itu sedang dalam posisi di bonceng oleh Korban MALWANI Bin SULMAN

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1707/B.Sus/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menodongkan sebuah 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok yang diarahkan ke leher Korban MALWANI Bin SULMAN sebelah kanan

Kemudian, saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto berkata kepada Korban MALWANI Bin SULMAN dan menyuruh masuk kedalam lorong yang berada di lokasi yang dimaksud tersebut dan tidak akan terjadi apa-apa oleh saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto lalu datangnya 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa **MUHAMMAD TRI YOGA Bin MAHRUM** dan Sdr. JODI (Belum tertangkap) yang merupakan teman dari saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto ketika itu juga langsung mendekati korban MALWANI Bin SULMAN lalu, lalu Sdr. YODI langsung membekuk dan mendekap kepala dan leher korban MALWANI Bin SULMAN sedangkan, terdakwa mengikat kaki serta tangan korban dengan menggunakan tali dan karet ban.

Selanjutnya, terdakwa bersama-sama dengan saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto dan Sdr. JODI langsung meninggalkan Korban MALWANI Bin SULMAN dengan keadaan tergeletak dan terikat tali atau karet ban dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat dengan Nopol BG 2736 ACJ milik korban MALWANI Bin SULMAN, lalu sekitar 15 (lima belas) menit ada orang yang tidak dikenali oleh korban MALWANI Bin SULMAN menolong dan membebaskan dari ikatan tali tersebut, setelah itu korban MALWANI Bin SULMAN langsung menghubungi Saksi AHMAD SUPRIYADI Bin MAKSUM dengan cara menelpon dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit motor korban MALWANI Bin SULMAN telah diambil oleh terdakwa **MUHAMMAD TRI YOGA Bin MAHRUM** bersama-sama dengan saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto dan Sdr. JODI (Belum tertangkap), selanjutnya Korban MALWANI Bin SULMAN langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gandus Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto berhasil ditangkap oleh Anggota Polsek Gandus Palembang dan menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik Korban MALWANI Bin SULMAN tersebut telah dibawa ke rumah Sdr. JODI dan telah dijual oleh Sdr. JODI di daerah tangga buntung Palembang lalu, Sdr. JODI langsung menemui Saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan 1 (satu) unit motor milik Korban MALWANI Bin SULMAN tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Korban MALWANI Bin SULMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **MUHAMMAD TRI YOGA Bin MAHRUM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Korban MALWANI Bin SULMAN, Selaku saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan yang sebenar-benarnya sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi korban kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa benar saksi merupakan korban pencurian tersebut;
 - Bahwa benar saksi korban menerangkan kejadian pencurian tersebut
 - Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya – setidaknya pada waktu

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1707/B.Sus/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2019, bertempat di halaman Ruko warnet H.Senen Putra di Jalan Lettu Karim Kadir Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Gandus Palembang Propinsi Sumatera Selatan

- Bahwa benar bermula pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 22.00 wib di daerah waringin darat Kelurahan Karang Jaya Palembang saat Korban MALWANI Bin SULMAN sedang nongkrong di daerah tersebut lalu, tiba-tiba datanglah saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghampiri dan meminta tolong kepada korban MALWANI Bin SULMAN untuk mengantarkan ke sebuah Ruko yang merupakan warnet yang berada di Jalan H.Senen Putra dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna biru dengan Nopol BG 2736 ACJ hingga akhirnya Korban MALWANI Bin SULMAN mengantarkan saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto ke tempat tersebut.

- Bahwa benar ketika sampai di lokasi yang dimaksud dan tanpa Korban MALWANI Bin SULMAN sadari saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto yang pada saat itu sedang dalam posisi di bonceng oleh Korban MALWANI Bin SULMAN langsung menodongkan sebuah 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok yang diarahkan ke leher Korban MALWANI Bin SULMAN sebelah kanan.

- Bahwa benar saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto berkata kepada Korban MALWANI Bin SULMAN dan menyuruh masuk kedalam lorong yang berada di lokasi yang dimaksud tersebut dan tidak akan terjadi apa-apa oleh saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto lalu datanglah 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa MUHAMMAD TRI YOGA Bin MAHRUM dan Sdr. JODI (Belum tertangkap) yang merupakan teman dari saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto ketika itu juga langsung mendekati korban MALWANI Bin SULMAN lalu, lalu Sdr. YODI langsung membekuk dan mendekap kepala dan leher korban MALWANI Bin SULMAN sedangkan, terdakwa mengikat kaki serta tangan korban dengan menggunakan tali dan karet ban.

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto dan Sdr. JODI langsung meninggalkan Korban MALWANI Bin SULMAN dengan keadaan tergeletak dan terikat tali atau karet ban dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat dengan Nopol BG 2736 ACJ milik korban MALWANI Bin SULMAN, lalu sekitar 15 (lima belas) menit ada orang yang tidak dikenali oleh korban MALWANI Bin SULMAN menolong dan membebaskan dari ikatan tali tersebut, setelah itu korban MALWANI Bin SULMAN langsung menghubungi Saksi AHMAD SUPRIYADI Bin MAKSUM dengan cara menelpon dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit motor korban MALWANI Bin SULMAN telah diambil oleh terdakwa MUHAMMAD TRI YOGA Bin MAHRUM Bersama-sama dengan saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto dan Sdr. JODI (Belum tertangkap), selanjutnya Korban MALWANI Bin SULMAN langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gandus Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto berhasil ditangkap oleh Anggota Polsek Gandus Palembang dan menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik Korban MALWANI Bin SULMAN tersebut telah dibawa ke rumah Sdr. JODI dan telah dijual oleh Sdr. JODI di daerah tangga buntung Palembang lalu, Sdr. JODI langsung menemui Saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan 1 (satu) unit motor milik Korban MALWANI Bin SULMAN tersebut

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1707/B.Sus/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut Korban MALWANI Bin SULMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah).
 - PENDAPAT TERDAKWA TERHADAP KETERANGAN SAKSI :
 - Bahwa benar terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi Korban MALWANI Bin SULMAN tersebut di atas dan tidak ada menyatakan keberatan.
2. Saksi AHMAD SUPRIYADI Bin MAKSUM , Selaku saksi pada pokoknya menerangkan yang sebenar-benarnya sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa benar saksi melihat dan berada saat kejadian pencurian tersebut;
 - Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya – setidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2019, bertempat di halaman Ruko warnet H.Senen Putra di Jalan Lettu Karim Kadir Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Gandus Palembang Propinsi Sumatera Selatan
 - Bahwa benar saksi berada di tempat kejadian saat terdakwa meminjam motor milik korban tersebut
 - Bahwa benar Korban MALWANI Bin SULMAN menghubungi saksi dengan cara menelpon dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik korban telah diambil oleh terdakwa
 - Bahwa benar bermula pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 22.00 wib di daerah waringin darat Kelurahan Karang Jaya Palembang saat Korban MALWANI Bin SULMAN sedang nongkrong di daerah tersebut lalu, tiba-tiba datanglah saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghampiri dan meminta tolong kepada korban MALWANI Bin SULMAN untuk mengantarkan ke sebuah Ruko yang merupakan warnet yang berada di Jalan H.Senen Putra dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna biru dengan Nopol BG 2736 ACJ hingga akhirnya Korban MALWANI Bin SULMAN mengantarkan saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto ke tempat tersebut.
 - Bahwa benar ketika sampai di lokasi yang dimaksud dan tanpa Korban MALWANI Bin SULMAN sadari saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto yang pada saat itu sedang dalam posisi di bonceng oleh Korban MALWANI Bin SULMAN langsung menodongkan sebuah 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok yang diarahkan ke leher Korban MALWANI Bin SULMAN sebelah kanan.
 - Bahwa benar saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto berkata kepada Korban MALWANI Bin SULMAN dan menyuruh masuk kedalam lorong yang berada di lokasi yang dimaksud tersebut dan tidak akan terjadi apa-apa oleh saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto lalu datanglah 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa MUHAMMAD TRI YOGA Bin MAHRUM dan Sdr. JODI (Belum tertangkap) yang merupakan teman dari saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto ketika itu juga langsung mendekati korban MALWANI Bin SULMAN lalu, lalu Sdr. YODI langsung membekuk dan mendekap kepala dan leher korban MALWANI Bin SULMAN sedangkan, terdakwa mengikat kaki serta tangan korban dengan menggunakan tali dan karet ban.
 - Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto dan Sdr. JODI langsung meninggalkan Korban MALWANI Bin SULMAN dengan keadaan tergeletak dan terikat tali atau karet ban dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat dengan Nopol BG 2736 ACJ milik korban MALWANI Bin SULMAN, lalu sekitar 15 (lima belas) menit ada orang yang tidak dikenali oleh korban MALWANI Bin SULMAN menolong dan membebaskan dari ikatan tali tersebut, setelah itu

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1707/B.Sus/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban MALWANI Bin SULMAN langsung menghubungi Saksi AHMAD SUPRIYADI Bin MAKSUM dengan cara menelpon dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit motor korban MALWANI Bin SULMAN telah diambil oleh terdakwa MUHAMMAD TRI YOGA Bin MAHRUM Bersama-sama dengan saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto dan Sdr. JODI (Belum tertangkap), selanjutnya Korban MALWANI Bin SULMAN langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gandus Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto berhasil ditangkap oleh Anggota Polsek Gandus Palembang dan menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik Korban MALWANI Bin SULMAN tersebut telah dibawa ke rumah Sdr. JODI dan telah dijual oleh Sdr. JODI di daerah tangga buntung Palembang lalu, Sdr. JODI langsung menemui Saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan 1 (satu) unit motor milik Korban MALWANI Bin SULMAN tersebut

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut Korban MALWANI Bin SULMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah).

- PENDAPAT TERDAKWA TERHADAP KETERANGAN SAKSI :

- Bahwa benar terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut di atas dan tidak ada menyatakan keberatan.

Atas keterangan saksi ke II tersebut, terdakwa tidak keberatan dan

membenarkannya ;

3. Saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto, Selaku saksi pada pokoknya menerangkan yang sebenar-benarnya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa benar saksi merupakan salah satu pelaku pencurian tersebut bersama-sama dengan terdakwa ;

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2019, bertempat di halaman Ruko warnet H.Senen Putra di Jalan Lettu Karim Kadir Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Gandus Palembang Propinsi Sumatera Selatan

- Bahwa benar bermula pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 22.00 wib di daerah waringin darat Kelurahan Karang Jaya Palembang saat Korban MALWANI Bin SULMAN sedang nongkrong di daerah tersebut

- Bahwa benar saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghampiri dan meminta tolong kepada korban MALWANI Bin SULMAN untuk mengantarkan ke sebuah Ruko yang merupakan warnet yang berada di Jalan H.Senen Putra dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna biru dengan Nopol BG 2736 ACJ hingga akhirnya Korban MALWANI Bin SULMAN mengantarkan saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto ke tempat tersebut.

- Bahwa benar ketika sampai di lokasi yang dimaksud dan tanpa Korban MALWANI Bin SULMAN sadari saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto yang pada saat itu sedang dalam posisi di bonceng oleh Korban MALWANI Bin SULMAN langsung menodongkan sebuah 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok yang diarahkan ke leher Korban MALWANI Bin SULMAN sebelah kanan.

- Bahwa benar saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto berkata kepada Korban MALWANI Bin SULMAN dan menyuruh masuk kedalam lorong yang berada di lokasi yang dimaksud tersebut dan tidak akan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1707/B.Sus/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi apa-apa oleh saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto lalu datanglah 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa MUHAMMAD TRI YOGA Bin MAHRUM dan Sdr. JODI (Belum tertangkap) yang merupakan teman dari saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto ketika itu juga langsung mendekati korban MALWANI Bin SULMAN lalu, lalu Sdr. YODI langsung membekuk dan mendekap kepala dan leher korban MALWANI Bin SULMAN sedangkan, terdakwa mengikat kaki serta tangan korban dengan menggunakan tali dan karet ban.

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto dan Sdr. JODI langsung meninggalkan Korban MALWANI Bin SULMAN dengan keadaan tergeletak dan terikat tali atau karet ban dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat dengan Nopol BG 2736 ACJ milik korban MALWANI Bin SULMAN, lalu sekitar 15 (lima belas) menit ada orang yang tidak dikenali oleh korban MALWANI Bin SULMAN menolong dan membebaskan dari ikatan tali tersebut, setelah itu korban MALWANI Bin SULMAN langsung menghubungi Saksi AHMAD SUPRIYADI Bin MAKSUM dengan cara menelpon dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit motor korban MALWANI Bin SULMAN telah diambil oleh terdakwa MUHAMMAD TRI YOGA Bin MAHRUM bersama-sama dengan saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto dan Sdr. JODI (Belum tertangkap), selanjutnya Korban MALWANI Bin SULMAN langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gandus Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto berhasil ditangkap oleh Anggota Polsek Gandus Palembang dan menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik Korban MALWANI Bin SULMAN tersebut telah dibawa ke rumah Sdr. JODI dan telah dijual oleh Sdr. JODI di daerah tangga buntung Palembang lalu, Sdr. JODI langsung menemui Saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan 1 (satu) unit motor milik Korban MALWANI Bin SULMAN tersebut

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut Korban MALWANI Bin SULMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

- PENDAPAT TERDAKWA TERHADAP KETERANGAN SAKSI :

- Bahwa benar terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut di atas dan tidak ada menyatakan keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa **MUHAMMAD TRI YOGA Bin MAHRUM**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa di tangkap bersama-sama dengan saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto dan Sdr. JODI (Belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 wib, bertempat di halaman Ruko warnet H.Senen Putra di Jalan Lettu Karim Kadir Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Gandus Palembang Propinsi Sumatera Selatan,

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 22.00 wib di daerah waringin darat Kelurahan Karang Jaya Palembang saat Korban MALWANI Bin SULMAN sedang nongkrong di daerah tersebut

- Bahwa benar saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto berkata kepada Korban MALWANI Bin SULMAN dan menyuruh masuk kedalam lorong yang berada di lokasi yang dimaksud tersebut dan tidak akan terjadi apa-apa oleh saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto lalu datanglah 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa MUHAMMAD TRI YOGA Bin MAHRUM dan Sdr. JODI (Belum tertangkap) yang merupakan teman dari saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto ketika itu juga

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1707/B.Sus/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mendekati korban MALWANI Bin SULMAN lalu, lalu Sdr. YODI langsung membekuk dan mendekap kepala dan leher korban MALWANI Bin SULMAN sedangkan, terdakwa mengikat kaki serta tangan korban dengan menggunakan tali dan karet ban.

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto dan Sdr. JODI langsung meninggalkan Korban MALWANI Bin SULMAN dengan keadaan tergeletak dan terikat tali atau karet ban dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat dengan Nopol BG 2736 ACJ milik korban MALWANI Bin SULMAN, lalu sekitar 15 (lima belas) menit ada orang yang tidak dikenali oleh korban MALWANI Bin SULMAN menolong dan membebaskan dari ikatan tali tersebut

- Bahwa benar korban MALWANI Bin SULMAN langsung menghubungi Saksi AHMAD SUPRIYADI Bin MAKSUM dengan cara menelpon dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit motor korban MALWANI Bin SULMAN telah diambil oleh terdakwa MUHAMMAD TRI YOGA Bin MAHRUM Bersama-sama dengan saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto dan Sdr. JODI (Belum tertangkap), selanjutnya Korban MALWANI Bin SULMAN langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gandus Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto berhasil ditangkap oleh Anggota Polsek Gandus Palembang dan menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik Korban MALWANI Bin SULMAN tersebut telah dibawa ke rumah Sdr. JODI dan telah dijual oleh Sdr. JODI di daerah tangga buntung Palembang lalu, Sdr. JODI langsung menemui Saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan 1 (satu) unit motor milik Korban MALWANI Bin SULMAN tersebut

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut Korban MALWANI Bin SULMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah).

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut adalah salah;

- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatan terdakwa;

- Bahwa semua keterangan para saksi tersebut diatas benar;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli atas nama SULMAN No.Pol BG 2736 ACJ Merek Honda Beat Tahun 2018 warna biru No Rangka MH1JM1126JK010613 No.Mesin JM11E1993722

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat BG 2736 ACJ No.Seri P261

- 1 (satu) buah jaket kain warna abu-abu yang sobek dibagian lengan kanan

- 1 (satu) utas tali rafia warna hitam

- 1 (satu) utas karet ban warna hitam

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam, di jalan umum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa ” dalam KUHP merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, Bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa MUHAMMAD TRI YOGA Bin MAHRUM dengan segala identitasnya. Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa dan terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Sejak terdakwa diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu

Yang dimaksud dengan “ mengambil ” dalam rangka penerapan pasal ini ialah memindahkan penguasaan-nyata terhadap suatu barang ke dalam



penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan-nyata orang lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan “barang sesuatu” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik.

Berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, alat bukti Petunjuk dan dihubungkan dengan adanya Barang Bukti, maka diperoleh FAKTA HUKUM :

Bahwa benar bermula pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 wib bertempat di halaman Ruko warnet H.Senen Putra di Jalan Lettu Karim Kadir Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Gandus Palembang Propinsi Sumatera Selatan terdakwa bersama-sama dengan saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto dan Sdr. JODI langsung meninggalkan Korban MALWANI Bin SULMAN dengan keadaan tergeletak dan terikat tali atau karet ban dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat dengan Nopol BG 2736 ACJ milik korban MALWANI Bin SULMAN

Bahwa benar terdakwa langsung melarikan diri dengan motor yang dikendarai oleh terdakwa pada saat itu.

Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 UNSUR YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN

Berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan Keterangan kedua terdakwa, maka diperoleh FAKTA HUKUM :

Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat dengan Nopol BG 2736 ACJ milik korban MALWANI Bin SULMAN, baik seluruhnya atau sebagian kepunyaan dari pada milik korban MALWANI Bin SULMAN atau setidaknya bukan kepunyaan terdakwa.

Dengan demikian unsur “ yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4 UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM

Dengan maksud (met het oogmerk) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata-kata sengaja, tetapi bagaimanapun ada kaitannya. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya iapun mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. Mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan. Di pasal 362 KUHP pencantuman “dengan maksud” itu tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hukum” ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya, tanpa sepengetahuan / izin dari pemiliknya.

Berdasarkan alat bukti keterangan Berdasarkan Keterangan Saksi Korban; dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh FAKTA HUKUM :

Bahwa benar saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP RIAN TO berkata kepada Korban MALWANI Bin SULMAN dan menyuruh masuk kedalam lorong yang berada di lokasi yang dimaksud tersebut dan tidak akan terjadi apa-apa oleh saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP RIAN TO lalu datanglah 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa MUHAMMAD TRI YOGA Bin MAHRUM dan Sdr. JODI (Belum tertangkap) yang merupakan teman dari saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP RIAN TO ketika itu juga langsung mendekati korban MALWANI Bin SULMAN lalu, lalu Sdr. YODI langsung membekuk dan mendekap kepala dan leher korban MALWANI Bin SULMAN sedangkan, terdakwa mengikat kaki serta tangan korban dengan menggunakan tali dan karet ban.

Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP RIAN TO dan Sdr. JODI langsung meninggalkan Korban MALWANI Bin SULMAN dengan keadaan tergeletak dan terikat tali atau karet ban dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat dengan Nopol BG 2736 ACJ milik korban MALWANI Bin SULMAN, lalu sekitar 15 (lima belas) menit ada orang yang tidak dikenali oleh korban MALWANI Bin SULMAN menolong dan membebaskan dari ikatan tali tersebut

Bahwa benar korban MALWANI Bin SULMAN langsung menghubungi Saksi AHMAD SUPRIYADI Bin MAKSUM dengan cara menelpon dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit motor korban MALWANI Bin SULMAN telah diambil oleh terdakwa MUHAMMAD TRI YOGA Bin MAHRUM Bersama-sama dengan saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP RIAN TO dan Sdr. JODI (Belum tertangkap), selanjutnya Korban MALWANI Bin SULMAN langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gandus Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

• Bahwa benar terdakwa di tangkap bersama-sama dengan saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP RIAN TO dan Sdr. JODI (Belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 wib

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1707/B.Sus/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya – setidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2019, bertempat di halaman Ruko warnet H.Senen Putra di Jalan Lettu Karim Kadir Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Gandus Palembang Propinsi Sumatera Selatan,

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 22.00 wib di daerah waringin darat Kelurahan Karang Jaya Palembang saat Korban MALWANI Bin SULMAN sedang nongkrong di daerah tersebut

- Bahwa benar saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto berkata kepada Korban MALWANI Bin SULMAN dan menyuruh masuk kedalam lorong yang berada di lokasi yang dimaksud tersebut dan tidak akan terjadi apa-apa oleh saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto lalu datanglah 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa MUHAMMAD TRI YOGA Bin MAHRUM dan Sdr. JODI (Belum tertangkap) yang merupakan teman dari saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto ketika itu juga langsung mendekati korban MALWANI Bin SULMAN lalu, lalu Sdr. YODI langsung membekuk dan mendekap kepala dan leher korban MALWANI Bin SULMAN sedangkan, terdakwa mengikat kaki serta tangan korban dengan menggunakan tali dan karet ban.

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto dan Sdr. JODI langsung meninggalkan Korban MALWANI Bin SULMAN dengan keadaan tergeletak dan terikat tali atau karet ban dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat dengan Nopol BG 2736 ACJ milik korban MALWANI Bin SULMAN, lalu sekitar 15 (lima belas) menit ada orang yang tidak dikenali oleh korban MALWANI Bin SULMAN menolong dan membebaskan dari ikatan tali tersebut

- Bahwa benar korban MALWANI Bin SULMAN langsung menghubungi Saksi AHMAD SUPRIYADI Bin MAKSUM dengan cara menelpon dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit motor korban MALWANI Bin SULMAN telah diambil oleh terdakwa MUHAMMAD TRI YOGA Bin MAHRUM Bersama-sama dengan saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto dan Sdr. JODI (Belum tertangkap), selanjutnya Korban MALWANI Bin SULMAN langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gandus Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto berhasil ditangkap oleh Anggota Polsek Gandus Palembang dan menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik Korban MALWANI Bin SULMAN tersebut telah dibawa ke rumah Sdr. JODI dan telah dijual oleh Sdr. JODI di daerah tangga buntung Palembang lalu, Sdr. JODI langsung menemui Saksi RIAN FEBRIANSYAH Als ROY Bin ASEP Rianto dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan 1 (satu) unit motor milik Korban MALWANI Bin SULMAN tersebut

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut Korban MALWANI Bin SULMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Bahwa mengingat pembuktian terhadap seluruh unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan tersebut di atas telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka kami Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1707/B.Sus/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP.

Bahwa dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya "alasan pemaaf" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri terdakwa maupun "alasan pembenar" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Bahwa sebelum Penuntut Umum sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu dikemukakan hal-hal yang menjadi faktor pertimbangan dalam pengajuan tuntutan pidana ini, yaitu :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan korban MALWANI Bin SULMAN

Kedadaan yang meringankan :

- terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- terdakwa bersikap sopan di persidangan
- terdakwa belum pernah dihukum

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP. dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa M. Triyoga Bin Mahrum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa M. Triyoga Bin Mahrum dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar STNK asli atas nama SULMAN No.Pol BG 2736 ACJ Merek Honda Beat Tahun 2018 warna biru No Rangka MH1JM1126JK010613 No.Mesin JM11E1993722
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat BG 2736 ACJ No.Seri P261
 - 1 (satu) buah jaket kain warna abu-abu yang sobek dibagian lengan kanan dikembalikan kepada saksi korban MALWANI Bin HASAN
 - 1 (satu) utas tali rafia warna hitam
 - 1 (satu) utas karet ban warna hitam dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada ia terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1707/B.Sus/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Selasa** tanggal **21 Januari 2020**, Oleh kami : **Efrata Happy Tarigan, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua dengan **Yohannes Panji Prawoto, S.H., M.H** dan **Achmad Syaripudin, S.H.,M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Eliya Margaretha, S.H.,M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Riko Budiman, S.H.**, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohannes Panji Prawoto, S.H., M.H

Efrata Happy Tarigan, S.H.,M.H

Achmad Syaripudin, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Eliya Margaretha, S.H.,M.H